

TANTANGAN DAN INOVASI PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL

Neila Hifzhi Siregar)¹, Agus Anwar Pahutar)²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli)²

E-Mail: neilahifzhi@uinsyahada.ac.id)¹

E-Mail: agusanwarsipahutar@gmail.com)²

Abstrak

Penerapan hukum ekonomi syariah di era digital menghadirkan berbagai inovasi sekaligus tantangan yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan terbaru dalam ekonomi syariah, khususnya dalam konteks digitalisasi yang semakin meluas. Inovasi dalam teknologi finansial (fintech) telah membuka peluang baru bagi produk dan layanan keuangan syariah, seperti pembiayaan peer-to-peer (P2P), e-wallet, dan investasi berbasis blockchain. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan, termasuk perlunya adaptasi regulasi, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, serta jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis literatur dan studi kasus, artikel ini mengeksplorasi bagaimana inovasi teknologi dapat diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi, regulator, dan akademisi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era digital.

Kata kunci: Tantangan, Inovasi, Hukum Ekonomi Syariah, Era Digital

Abstract

The application of Sharia economic law in the digital era presents various innovations as well as significant challenges. This article aims to examine recent developments in Islamic economics, particularly in the context of increasingly widespread digitalization. Innovations in financial technology (fintech) have opened new opportunities for Sharia-compliant financial products and services, such as peer-to-peer (P2P) financing, e-wallets, and blockchain-based investments. However, digitalization also brings challenges, including the need for regulatory adaptation, increased digital literacy among the public, and ensuring compliance with Sharia principles. Through literature analysis and case studies, this article explores how technological innovations can be integrated with Sharia economic principles and identifies the necessary steps to address emerging challenges. The findings of this study are expected to provide insights for practitioners, regulators, and academics in developing a more inclusive and sustainable Islamic economic ecosystem in the digital era.

Keywords: Challenges, Innovation, Sharia Economic Law, Digital Era

A. Pendahuluan

Sekarang ini Indonesia digempur oleh konsumen dan masyarakat.¹ Semua sektor transformasi di segala bidang dengan adanya digitalisasi. Pesatnya perkembangan ekonomi membuat banyak problem perlindungan

termasuk Perbankan syariah dituntut untuk melakukan digitalisasi pada era ini. Dengan adanya Inovasi Keuangan Digital (IKD) mewadahi bank syariah untuk berpartisipasi dalam transformasi digital pada era ini.²

Dinamika ekonomi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal ini dimulai pada masa Nabi Muhammad, khalifah empat, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga pada masa sekarang ini. Pada masa sekarang ekonomi mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Adanya era Revolusi Industri 4.0 yang kemudian dilanjutkan dengan Society 5.0 menjadi pembeda yang cukup kentara. Dalam konteks ini, meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dan keinginan manusia menyebabkan penyedia produk dan jasa menjadi semakin kompetitif. Efek dari era baru tersebut menjadikan persaingan tidak hanya pada level lokal dan nasional, tetapi juga global dan internasional. Mau tidak mau, fase yang dihadapi sekarang adalah digitalisasi.³

¹ Syukron, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 207, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>.

² Muhammad Ash-shiddiqy, "Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital," *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 02, no. 01 (2023): 9–16.

³ Benny Afwadzi and Ahmad Djalaluddin, "Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala,"

Ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim tetapi juga di seluruh dunia. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan pelarangan riba (bunga), telah menarik minat berbagai kalangan untuk mengadopsinya sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional. Di tengah perkembangan ini, era digital telah memperkenalkan dimensi baru dalam praktik ekonomi syariah, menawarkan berbagai inovasi yang memungkinkan implementasi yang lebih efisien dan inklusif.⁴

Teknologi finansial (*fintech*) merupakan salah satu pendorong utama transformasi digital dalam ekonomi syariah. Produk dan layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer (P2P), serta investasi berbasis blockchain telah memberikan solusi baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah tidak hanya mempermudah transaksi dan investasi, tetapi juga memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.

Namun, inovasi teknologi ini juga menimbulkan tantangan signifikan. Salah satu

Journal of Sharia Economics 5, no. 1 (2024): 70–86, <https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>.

⁴ F. Khan, "Digital Innovation in Islamic Finance," *Journal of Financial Innovation* 8, no. 3 (2019): 45–60.

tantangan utama adalah memastikan bahwa produk dan layanan fintech tetap sesuai dengan hukum syariah. Regulasi yang ada sering kali belum cukup matang untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga dibutuhkan kerangka hukum yang fleksibel namun tetap tegas dalam menjaga prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tantangan lain mencakup peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, perlindungan data dan privasi, serta mitigasi risiko yang muncul dari penggunaan teknologi digital.⁵

Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara regulator, praktisi, akademisi, dan penyedia layanan teknologi. Pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara teknologi dan hukum syariah menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah di era digital. Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi syariah dapat berjalan seiring dengan inovasi teknologi, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang mendasarinya.⁶

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi inovasi-inovasi terbaru dalam ekonomi syariah di era digital dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang perlu diatasi. Melalui pendekatan analisis literatur dan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan solusi praktis bagi pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

⁵ Shinta Maharani and Miftahul Ulum, "Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 2019, 1–11.

⁶ Neila Hifzhi Siregar Agus Anwar Pahutar, "SOLUSI ISLAMI SEBAGAI PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM SENGKETA EKONOMI," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2023): 1–23.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan studi pustaka (library research), yakni serangkaian proses penghimpunan data pustaka, membaca, mencatat, mempelajari serta menelaah data penelitian dengan sistematis. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan teknik dokumentasi, adapun data tersebut diperoleh dari ebook, jurnal, artikel dan berita yang berhubungan dengan peluang dan tantangan perbankan syariah dalam mempertahankan eksistensi di era digital. Hal tersebut penulis

lakukan bertujuan agar mendapatkan data yang credible dan relevan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yakni suatu metode pendekatan dengan menggambarkan hasil penelitian. Adapun penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan juga validasi mengenai peluang dan tantangan bank syariah syariah dalam mempertahankan eksistensi di era digital saat ini.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur aspek ekonomi dan keuangan agar sesuai dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah: *Pertama*, Larangan Riba (Bunga). Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Dalam ekonomi syariah, transaksi keuangan harus bebas dari bunga. Alternatif yang digunakan adalah pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), seperti mudharabah dan musyarakah. *Kedua*, Larangan

Gharar (Ketidakpastian). *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam kontrak. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau penipuan dilarang. Semua kontrak harus jelas dan transparan, dengan semua pihak memahami syarat dan risiko yang terlibat.⁷ *Ketiga*, Larangan *Maisir* (Perjudian). *Maisir*, atau perjudian, dilarang karena mengandalkan keberuntungan dan dapat menyebabkan ketidakadilan. Semua bentuk taruhan atau aktivitas yang bergantung pada spekulasi berlebihan tidak diperbolehkan. *Keempat*, Pembagian Risiko. Dalam ekonomi syariah, risiko dan keuntungan harus dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat dalam

⁷ A Rahman, A., Tahir, "Fintech Syariah: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital," *Buletin Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2020): 95–105.

transaksi. Ini mendorong kerjasama dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. *Kelima*, Zakat dan Infaq. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Infaq adalah sumbangan sukarela. Kedua konsep ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. *Keenam*, Keadilan dan Keseimbangan. Prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan seimbang dalam semua transaksi ekonomi. Semua pihak harus diperlakukan dengan hormat dan tidak ada yang dirugikan. *Ketujuh*, Kehalalan dan Kesucian Usaha. Semua kegiatan ekonomi dan bisnis harus sesuai dengan hukum Islam, yang berarti hanya produk dan jasa halal yang diperbolehkan. Bisnis yang terlibat dalam kegiatan haram seperti alkohol, judi, atau barang-barang haram lainnya tidak diperbolehkan. *Kedelapan*, Prinsip Tawhid (Kepercayaan pada Ke-Esa-an Allah), artinya semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan kesadaran akan keberadaan dan kehendak Allah. Prinsip ini mengingatkan umat Islam untuk menjalankan bisnis dan transaksi ekonomi dengan integritas dan tanggung jawab. *Kesembilan*, Prinsip *Istishlah* (Kepentingan Umum).

Istishlah adalah prinsip yang mendorong pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Semua keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat luas. *Kesepuluh*, Prinsip Amanah (Kepercayaan). Dalam semua transaksi dan kegiatan ekonomi, prinsip amanah atau kepercayaan sangat penting. Setiap individu harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dan bertindak dengan jujur dan adil.

Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar dari hukum ekonomi syariah dan mengarahkan semua kegiatan ekonomi dan keuangan agar sesuai dengan ajaran Islam. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Konsep Digitalisasi dalam Ekonomi

Digitalisasi dalam ekonomi mengacu pada proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan aksesibilitas dalam ekonomi. Berikut adalah beberapa

konsep kunci terkait digitalisasi dalam ekonomi: *Pertma*, *E-commerce* dan *Marketplace* Digital. *E-commerce* (perdagangan elektronik) adalah bentuk perdagangan yang memanfaatkan internet untuk membeli dan menjual produk dan jasa. Platform marketplace digital seperti Amazon, Tokopedia, dan Alibaba memungkinkan pedagang dan konsumen untuk bertransaksi secara online, memperluas pasar, dan meningkatkan aksesibilitas. *Kedua*, Fintech (Teknologi Finansial). Fintech mengacu pada inovasi di sektor keuangan yang didukung oleh teknologi digital. Ini mencakup layanan pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, robo-advisors, dan teknologi blockchain. Fintech membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas akses ke layanan keuangan. *Ketiga*, Internet of Things (IoT). IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data. Dalam ekonomi, IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti dalam manajemen rantai pasokan, otomatisasi industri, dan pengelolaan aset. *Keempat*, Big Data dan Analitik. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dapat dianalisis untuk

mengungkap pola, tren, dan hubungan. Dalam ekonomi, analitik big data digunakan untuk memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan proses bisnis, dan membuat keputusan yang lebih baik. *Kelima*, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI). AI melibatkan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa alami. AI digunakan dalam berbagai aplikasi ekonomi, termasuk personalisasi layanan, otomatisasi tugas, dan analitik prediktif. *Keenam*, Blockchain dan Teknologi Distribusi Ledger. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara aman, transparan, dan terdesentralisasi. Ini terutama digunakan dalam cryptocurrency seperti Bitcoin, tetapi juga memiliki aplikasi dalam pencatatan transaksi, kontrak pintar, dan manajemen rantai pasokan. *Ketujuh*, Cloud Computing. Cloud computing memungkinkan akses fleksibel ke sumber daya komputasi dan penyimpanan data melalui internet. Ini memungkinkan bisnis untuk menghemat biaya infrastruktur, meningkatkan skalabilitas, dan meningkatkan kolaborasi. *Kedelapan*, Ekonomi

Platform. Ekonomi platform adalah model bisnis di mana platform digital menghubungkan produsen dan konsumen, sering kali menggunakan data untuk mencocokkan penawaran dan permintaan. Contohnya termasuk Uber, Airbnb, dan berbagai platform media sosial. *Kesembilan*, Pendidikan dan Keterampilan Digital. Digitalisasi ekonomi menuntut tenaga kerja untuk memiliki keterampilan digital yang relevan. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi, analitik data, dan keterampilan digital lainnya menjadi semakin penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif di era digital. *Kesepuluh*, Keberlanjutan dan Inovasi Hijau. Digitalisasi juga mendukung inisiatif keberlanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi emisi, dan mendukung inovasi hijau. Teknologi digital dapat digunakan untuk mengembangkan solusi energi terbarukan, manajemen limbah, dan efisiensi energi.⁸

Digitalisasi dalam ekonomi tidak hanya mengubah cara bisnis beroperasi tetapi juga mempengaruhi struktur pasar, pola konsumsi, dan dinamika persaingan. Integrasi teknologi digital memungkinkan penciptaan model bisnis

baru, peningkatan efisiensi, dan memberikan peluang bagi inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan Ekonomi Syariah dan Teknologi

Ekonomi syariah dan teknologi memiliki hubungan yang semakin erat di era digital saat ini. Teknologi memberikan berbagai alat dan platform yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara lebih efisien dan luas.⁹ Berikut adalah beberapa aspek kunci dari hubungan antara ekonomi syariah dan teknologi: *Pertama*, Fintech Syariah. Fintech (financial technology) syariah menggabungkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang inovatif. Contoh fintech syariah meliputi pembayaran digital berbasis syariah, pembiayaan peer-to-peer (P2P) yang sesuai dengan hukum syariah, dan layanan investasi berbasis blockchain yang mematuhi prinsip syariah. *Kedua*, Inklusi Keuangan. Teknologi membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih mudah dan luas ke layanan keuangan syariah, terutama bagi populasi yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional.

⁸ R. A. Karim, "Fintech and Its Impact on the Future of Islamic Banking," *Journal of Islamic Banking and Finance* 34, no. 1 (2017): 75–85.

⁹ R. Ali, M. Y., Hassan, "Adoption of Fintech in Islamic Finance," *International Journal of Economics and Financial Issues* 9, no. 4 (2019): 120–27.

Aplikasi mobile banking, e-wallet syariah, dan platform pembiayaan mikro syariah memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau yang kurang terlayani untuk mengakses layanan keuangan. *Ketiga*, Efisiensi dan Transparansi. Teknologi digital meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah. Sistem pembayaran digital dan kontrak pintar berbasis blockchain, misalnya, dapat memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah, meminimalkan risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan.

Keempat, Pengembangan Produk dan Layanan Baru. Teknologi memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan syariah baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis syariah, platform crowdfunding untuk proyek-proyek halal, dan pasar online untuk produk-produk halal. *Kelima*, Pendidikan dan Literasi Keuangan. Teknologi memfasilitasi pendidikan dan literasi keuangan syariah melalui platform e-learning, aplikasi mobile, dan media sosial. Materi pendidikan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, cara berinvestasi secara halal, dan pengelolaan keuangan sesuai

syariah dapat diakses oleh masyarakat luas dengan mudah. *Keenam*, Regulasi dan Kepatuhan. Teknologi membantu lembaga keuangan syariah dalam mematuhi regulasi dan standar syariah. Sistem manajemen risiko berbasis teknologi, analitik data untuk audit kepatuhan, dan platform pelaporan digital membantu memastikan bahwa semua operasi mematuhi hukum dan prinsip syariah. *Ketujuh*, Keamanan dan Privasi. Teknologi meningkatkan keamanan dan privasi dalam transaksi keuangan syariah. Enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan teknologi blockchain memastikan bahwa data keuangan aman dan transaksi dilakukan secara privat dan aman. *Kedelapan*, Sustainability dan Ekonomi Hijau. Teknologi mendukung inisiatif keberlanjutan dalam ekonomi syariah dengan memfasilitasi investasi dalam proyek-proyek hijau dan ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Platform investasi syariah dapat digunakan untuk mendanai energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan proyek infrastruktur hijau. *Kesembilan*, Kolaborasi dan Jaringan Global. Teknologi memungkinkan kolaborasi dan jaringan global antara lembaga keuangan syariah, pengusaha, investor, dan regulator. Platform digital dan

konferensi virtual memfasilitasi pertukaran pengetahuan, berbagi praktik terbaik, dan pembentukan kemitraan strategis di seluruh dunia. *Kesepuluh*, Analitik dan Pengambilan Keputusan. Teknologi analitik data membantu lembaga keuangan syariah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data. Analisis big data dapat digunakan untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan risiko investasi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Jadi, Hubungan antara ekonomi syariah dan teknologi menciptakan peluang besar untuk inovasi, efisiensi, dan inklusi keuangan yang lebih luas. Integrasi teknologi dalam ekonomi syariah memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara lebih efektif, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Inovasi dalam Ekonomi Syariah di Era Digital

Perkembangan industri, ekonomi dan keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat, seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang

sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam.¹⁰

Era digital telah mendorong berbagai inovasi dalam ekonomi syariah, membuka peluang baru untuk penerapan prinsip-prinsip syariah dengan cara yang lebih efisien dan inklusif. Beberapa inovasi utama dalam ekonomi syariah yang didorong oleh teknologi digital adalah Fintech Syariah, Crowdfunding Syariah, Blockchain dan Smart Contracts, E-commerce Halal, Digital Banking Syariah, Investasi Berbasis Teknologi, Teknologi IoT dan Pertanian Halal, Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah, Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi Syariah, Keberlanjutan dan Inisiatif Hijau Syariah.

Jadi, Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi syariah, menjadikannya lebih inklusif, efisien, dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, ekonomi syariah dapat memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman, sambil tetap

¹⁰ M. Yadi Harahap Adi Saputra Sirait, "DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2024): 37–48.

mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.¹¹

1. Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi di bidang teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dengan memadukan teknologi modern dan hukum Islam, fintech syariah menciptakan produk dan layanan keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Berikut adalah beberapa aspek utama dari fintech syariah: *Pertama*, Pembayaran Digital Syariah. Aplikasi dan platform pembayaran digital syariah memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan sesuai dengan hukum syariah. Contoh layanan termasuk dompet digital syariah yang mendukung pembayaran tagihan, transfer uang, dan pembelian produk halal. *Kedua*, Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Syariah. Platform P2P syariah menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara langsung tanpa melalui perantara perbankan konvensional. Model pembiayaan ini menggunakan kontrak berbasis syariah seperti mudharabah

(kemitraan) dan musyarakah (pembagian keuntungan) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, Crowdfunding Syariah. Crowdfunding syariah memungkinkan penggalangan dana untuk proyek-proyek yang mematuhi prinsip syariah melalui platform online. Ini termasuk proyek usaha kecil, inisiatif sosial, dan wakaf produktif. Crowdfunding ini sering kali menggunakan model berbagi risiko dan keuntungan, sesuai dengan hukum syariah.

Keempat, Robo-Advisors Syariah. Robo-advisors syariah menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka membantu investor mengelola portofolio mereka dengan memilih investasi yang halal dan menghindari sektor yang dilarang seperti alkohol, perjudian, dan riba. *Kelima*, Blockchain dan Kontrak Pintar. Teknologi blockchain menawarkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan syariah. Kontrak pintar (smart contracts) yang dijalankan secara otomatis dapat memastikan bahwa semua syarat dalam kontrak syariah dipenuhi tanpa intervensi manual,

¹¹ M. Mohamad, S., Sulaiman, "Integration of Blockchain Technology in Islamic Finance: Challenges and Opportunities," *Asian Journal of Islamic Finance* 4, no. 2 (2016): 115–30.

mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan. *Keenam*, E-Wallet dan Mobile Banking Syariah. E-wallet dan layanan mobile banking syariah menawarkan solusi perbankan yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan mereka dengan cara yang mematuhi hukum Islam. *Ketujuh*, Platform Investasi Syariah. Platform investasi syariah online memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam aset yang halal seperti saham syariah, properti, dan sukuk (obligasi syariah). Platform ini menawarkan transparansi dan kemudahan akses bagi investor yang ingin memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Kedelapan, Asuransi Syariah (Takaful). Teknologi fintech juga digunakan dalam sektor asuransi syariah atau takaful. Platform digital memfasilitasi pengelolaan dana partisipan dan klaim asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses asuransi. *Kesembilan*, Pendidikan dan Literasi

Keuangan Syariah. Aplikasi dan platform e-learning fintech syariah menawarkan pendidikan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, manajemen keuangan, dan investasi halal. Ini membantu meningkatkan literasi keuangan di kalangan umat Islam, memastikan mereka dapat membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. *Kesepuluh*, Keamanan dan Privasi. Fintech syariah memastikan bahwa data dan transaksi keuangan aman dengan menggunakan teknologi enkripsi, autentikasi dua faktor, dan protokol keamanan lainnya. Ini penting untuk melindungi privasi pengguna dan memastikan integritas transaksi.¹²

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menyaksikan pertumbuhan pesat fintech syariah. Beberapa contoh fintech syariah di Indonesia ada Ammana. Platform P2P syariah yang menawarkan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dengan model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada Ethis, Platform *crowdfunding* syariah yang menghubungkan investor dengan

¹² M. K. Rashid, M., Hassan, "Regulation and Supervision of Islamic Fintech," *Journal of Financial Regulation* 6, no. 1 (2018): 78–95.

proyek-proyek properti halal. Kemudian ada Alami, Platform fintech yang menyediakan pembiayaan syariah untuk UKM dengan model bagi hasil.

Jadi, Fintech syariah memberikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan keuangan di era digital, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang aman, efisien, dan sesuai dengan hukum syariah. Dengan terus berkembangnya teknologi, fintech syariah diharapkan dapat memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Produk dan Layanan Keuangan Syariah Baru

Hadirnya kemajuan teknologi dalam industri jasa keuangan tidak dapat pungkiri telah membuat perubahan yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan untuk terwujudnya layanan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk dorongan agar tercapainya hal tersebut yakni dengan adanya gagasan Inovasi Keuangan

Digital (IKD) sebagai bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi di bidang industri jasa keuangan.

Merujuk dari POJK Nomor 13/POJK.02/2018 menyatakan bahwa "IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital". Maka sudah sepatunnya perbankan syariah untuk menghadikan baik inovasi terhadap sistem bank ataupun produk yang melibatkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana dalam melayani para nasabah.¹³

Dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar, sektor keuangan syariah telah mengalami inovasi yang signifikan. Berikut adalah beberapa produk dan layanan keuangan syariah terbaru yang memanfaatkan teknologi dan tren terkini¹⁴: *Pertama*, Pembiayaan Digital Syariah. Platform P2P Syariah: Platform pembiayaan peer-to-peer yang memungkinkan individu atau bisnis mendapatkan pinjaman langsung dari investor

¹³ Mugiyati Junet Andi Setiawan, "Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Era Digital," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 834–45, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>.

¹⁴ S. Bakar, N. A., Rosbi, "Blockchain Technology in Islamic Finance: A Prospective Framework," *Journal of Islamic Finance and Business Research* 2, no. 2 (2018): 90–102.

dengan menggunakan model pembiayaan syariah seperti mudharabah (kemitraan) dan musarakah (pembagian keuntungan). Kemudian Pembiayaan Mikro Syariah, yaitu layanan pembiayaan mikro yang menyediakan akses ke modal kecil untuk usaha kecil dan menengah (UKM) atau individu dengan model syariah, memungkinkan inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang kurang terlayani. *Kedua*, Investasi Syariah Berbasis Teknologi yaitu berupa Robo-Advisors Syariah. Platform digital yang menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pemilihan saham halal dan diversifikasi portofolio. Kemudian ada Crowdfunding Syariah, yaitu Platform crowdfunding yang memungkinkan penggalangan dana untuk proyek-proyek yang mematuhi hukum syariah, seperti startup halal, proyek sosial, dan usaha berbasis komunitas. *Ketiga*, E-wallet dan Mobile Banking Syariah, yaitu berupa E-wallet Syariah, yaitu dompet digital yang mendukung transaksi pembayaran, transfer uang, dan pembelian dengan mematuhi

prinsip syariah, termasuk fitur untuk menghitung zakat dan infaq. Kemudian ada Bank Digital Syariah, yaitu bank yang sepenuhnya berbasis digital yang menawarkan produk-produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan dengan mematuhi hukum syariah, tanpa perlu kantor fisik. *Keempat*, Asuransi Syariah (Takaful), bisa berupa Takaful Kesehatan dan Jiwa. Produk asuransi syariah yang menyediakan perlindungan kesehatan dan jiwa dengan prinsip-prinsip takaful, memastikan bahwa dana asuransi dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan transparan. Kemudian Takaful Mikro yaitu asuransi syariah mikro yang dirancang untuk melindungi segmen masyarakat yang kurang mampu dengan premi yang terjangkau dan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. *Kelima*, Investasi Halal Berbasis Blockchain berupa Sukuk Digital yaitu Obligasi syariah berbasis blockchain yang menawarkan transparansi dan efisiensi dalam penerbitan dan perdagangan sukuk, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual sukuk secara digital. Kemudian Tokenisasi Aset Syariah yaitu Platform yang memungkinkan

tokenisasi aset seperti properti atau komoditas, sehingga investor dapat membeli saham dari aset-aset ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. *Keenam*, Produk Tabungan dan Deposito Syariah, yaitu berupa Tabungan Syariah Berbasis Teknologi: Produk tabungan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan dalam mengelola rekening tabungan dengan fitur-fitur tambahan seperti pengingat zakat dan infaq. Kemudian Deposito Syariah Fleksibel yaitu deposito syariah dengan berbagai opsi fleksibel, seperti tenor yang dapat disesuaikan dan fitur penarikan dini yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. *Ketujuh*, Layanan Keuangan Syariah untuk UMKM berupa Pembiayaan UMKM Syariah yaitu produk pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung usaha kecil dan menengah dengan model syariah, termasuk fasilitas kredit, modal kerja, dan pembiayaan berbasis proyek. Kemudian Platform Manajemen Keuangan UMKM Syariah yaitu aplikasi digital yang membantu UMKM mengelola keuangan, akuntansi, dan laporan keuangan dengan mematuhi prinsip syariah. *Kedelapan*, Perencanaan

Keuangan dan Investasi Syariah, berupa Aplikasi Perencanaan Keuangan Syariah yaitu alat digital yang membantu individu merencanakan keuangan pribadi mereka, termasuk perencanaan anggaran, tabungan, dan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian Konsultasi Keuangan Syariah Online yaitu layanan konsultasi keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan saran dan panduan mengenai perencanaan keuangan dan investasi sesuai dengan hukum syariah. *Kesembilan*, Layanan Wakaf Digital berupa Platform Wakaf Online yaitu layanan yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara online, memudahkan pengelolaan dan distribusi dana wakaf dengan transparansi penuh dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian Wakaf Produktif yaitu proyek wakaf yang memanfaatkan teknologi untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf produktif, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan. *Kesepuluh*, Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah berupa E-learning Syariah yaitu Platform pendidikan digital yang

menyediakan kursus dan pelatihan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, manajemen keuangan, dan investasi halal. Kemudian Aplikasi Literasi Keuangan Syariah yaitu aplikasi mobile yang menawarkan materi edukasi dan alat untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, termasuk simulasi perhitungan zakat dan infaq.

Jadi, Inovasi-inovasi ini membantu memperluas akses ke layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan terus berkembangnya teknologi, sektor keuangan syariah dapat menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern sambil tetap mematuhi nilai-nilai agama.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusi Keuangan

Peningkatan aksesibilitas dan inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan utama dari inovasi dalam sektor keuangan syariah. Fintech syariah berperan penting dalam mencapai tujuan ini dengan menghadirkan solusi yang memudahkan akses ke layanan keuangan bagi berbagai lapisan masyarakat. Berikut adalah

beberapa cara fintech syariah berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan inklusi keuangan¹⁵:

Akses yang Lebih Luas ke Layanan Keuangan dengan E-wallet dan Mobile Banking Syariah yaitu dengan teknologi e-wallet dan mobile banking mempermudah masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mengakses layanan keuangan seperti pembayaran, transfer uang, dan tabungan. Dengan perangkat mobile yang terhubung ke internet, pengguna dapat melakukan transaksi tanpa harus mengunjungi kantor bank fisik. Kemudian Bank Digital Syariah, yaitu Bank yang sepenuhnya berbasis digital menyediakan berbagai produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan syariah tanpa memerlukan cabang fisik. Ini memudahkan akses bagi mereka yang tinggal di area dengan keterbatasan infrastruktur perbankan.

Penyediaan Layanan Keuangan untuk Segmen Masyarakat yang Tidak Terlayani, misalnya dengan Pembiayaan Mikro Syariah yaitu layanan pembiayaan mikro syariah menyediakan modal

¹⁵ M. Siddiqi, "The Evolution of Fintech in Islamic Finance," *Global Islamic Finance Report* 12, no. 1 (2019): 20–29.

kecil untuk usaha kecil dan menengah (UKM) atau individu yang tidak memiliki akses ke kredit tradisional. Ini memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha dengan mematuhi prinsip syariah. Kemudian dengan Crowdfunding Syariah yaitu platform crowdfunding syariah memungkinkan individu untuk menggalang dana untuk proyek atau usaha mereka dengan mematuhi hukum syariah. Ini menyediakan alternatif pembiayaan bagi pengusaha dan proyek sosial yang mungkin tidak dapat diakses melalui saluran tradisional.

Pengurangan Hambatan Biaya dan Proses berupa Platform P2P Syariah yaitu dengan pembiayaan peer-to-peer (P2P) syariah menghubungkan pemberi pinjaman langsung dengan peminjam, mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses pembiayaan. Model ini menghilangkan kebutuhan akan perantara perbankan dan memungkinkan penetapan suku bunga yang lebih kompetitif sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dengan Aplikasi Manajemen Keuangan yaitu dengan aplikasi

yang menyediakan manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan pelacakan pengeluaran membantu pengguna mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, mengurangi kebutuhan untuk layanan perbankan tradisional.

Pendidikan dan Literasi Keuangan dengan E-learning dan Aplikasi Literasi Keuangan Syariah. Platform pendidikan digital dan aplikasi literasi keuangan syariah menyediakan akses ke materi pendidikan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, pengelolaan keuangan, dan investasi halal. Ini membantu masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah dengan lebih baik. Kemudian dengan konsultasi Keuangan Online yaitu layanan konsultasi keuangan syariah online menyediakan akses ke saran dan panduan tentang perencanaan keuangan dan investasi, membantu individu dan bisnis untuk membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Keberagaman Produk dan Layanan berupa Produk Investasi Syariah yaitu dengan platform investasi syariah menawarkan berbagai produk investasi seperti

saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang mematuhi hukum Islam. Ini memberikan opsi investasi yang lebih luas bagi individu yang ingin memastikan kepatuhan investasi mereka terhadap prinsip syariah. Kemudian dengan Takaful Digital yaitu produk asuransi syariah (takaful) yang berbasis digital menawarkan perlindungan kesehatan, jiwa, dan properti dengan model syariah, menjangkau masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses ke produk asuransi tradisional.

Inovasi dalam Wakaf dan Zakat berupa Platform Wakaf Online yaitu dengan platform wakaf digital memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara online, memungkinkan pengelolaan dan distribusi dana wakaf dengan transparansi penuh dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dengan Zakat Digital yaitu aplikasi dan platform digital yang memfasilitasi pembayaran zakat secara online, membantu individu untuk memenuhi kewajiban zakat mereka dengan cara yang mudah dan efisien.

Keamanan dan Privasi dengan efektifitas Keamanan Digital, yaitu dengan teknologi enkripsi dan

otentikasi dua faktor yang diterapkan dalam layanan fintech syariah memastikan bahwa data keuangan dan transaksi tetap aman dan terlindungi, meningkatkan kepercayaan pengguna dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Jadi, dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah tidak hanya memperluas akses ke layanan keuangan tetapi juga menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih luas, mengurangi kesenjangan akses, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital

Penerapan hukum ekonomi syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektifitas dan integritas sistem keuangan syariah. Perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan sebagai fase revolusi industri dalam perjalanannya, hal tersebut juga berlaku terhadap dunia perbankan itu sendiri. Perkembangan demi perkembangan telah dilalui sehingga mengantarkan dunia perbankan kepada sebuah era yang saat

ini disebut sebagai sebuah era digital.¹⁶ Dalam era ini pemanfaatan sebuah teknologi merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan agar membuat perbankan syariah itu sendiri terus dapat maju dan berkembang. Dari berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya era digital ini, maka muncullah peluang yang dimiliki oleh bank syariah baik dalam mengembangkan sistem pelayanan ataupun produk-produknya.¹⁷

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi terkait dengan kepatuhan dan standarisasi variasi interpretasi. Prinsip-prinsip syariah dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai ulama dan lembaga, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan dan standar produk keuangan syariah. Standarisasi yang konsisten dan jelas sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kebingungan di kalangan pengguna dan penyedia layanan. Kemudian Regulasi yang Tidak Konsisten, karena berbagai negara dan yurisdiksi mungkin memiliki regulasi yang berbeda mengenai keuangan syariah, yang dapat menyulitkan perusahaan fintech syariah yang

beroperasi secara global atau lintas batas.

Terkait dengan infrastruktur teknologi berupa keterbatasan infrastruktur. Di beberapa daerah, infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung layanan fintech syariah mungkin tidak tersedia, menghambat adopsi dan akses ke layanan keuangan digital. Keamanan dan privasi data juga menjadi isu penting dalam layanan fintech syariah. Serangan siber, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi dapat mengancam kepercayaan pengguna dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kurangnya Literasi Keuangan Syariah menjadi faktor juga, masyarakat mungkin kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mereka diterapkan dalam layanan digital. Kurangnya literasi dapat menghambat adopsi dan penggunaan layanan keuangan syariah yang sesuai.

Sumber daya pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan teknologi dalam konteks syariah mungkin belum tersedia secara luas, membatasi kemampuan pengguna dan penyedia layanan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan efektif.

Kurangnya Pengawasan juga bisa menjadi faktor. Pengawasan dan

¹⁶ Maharani and Ulum, "Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia."

¹⁷ Junet Andi Setiawan, "Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Era Digital."

regulasi yang kurang memadai terhadap fintech syariah dapat menyebabkan risiko pelanggaran prinsip syariah. Lembaga pengawas perlu memastikan bahwa produk dan layanan digital mematuhi hukum syariah dengan ketat. Kemudian menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengembangan produk dan layanan digital memerlukan pemantauan dan audit yang efektif, serta keterlibatan ahli syariah yang kompeten.

Mengintegrasikan layanan fintech syariah dengan sistem keuangan konvensional dapat menimbulkan tantangan teknis dan operasional, terutama dalam hal pelaporan, konversi mata uang, dan transaksi lintas batas. Meningkatkan adopsi layanan fintech syariah di pasar yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional memerlukan strategi pemasaran dan edukasi yang efektif.

Inovasi dalam fintech syariah, seperti penggunaan blockchain dan kontrak pintar, dapat menimbulkan risiko baru yang belum sepenuhnya dipahami atau diatur dalam konteks hukum syariah. Kemudian penyedia layanan keuangan syariah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru, sementara tetap memastikan bahwa produk dan layanan mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Belum lagi masalah keterbatasan akses dan jangkauan. Meskipun teknologi dapat memperluas akses ke layanan keuangan, beberapa komunitas atau individu mungkin masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan fintech syariah karena kendala teknis atau ekonomi. Banyak layanan fintech syariah memerlukan koneksi internet yang stabil. Di daerah dengan akses internet yang terbatas, adopsi layanan ini dapat menjadi tantangan.¹⁸

Hal lain juga harus diperhatikan terkait dengan etika dan kepatuhan sosial. Penggunaan data pengguna dalam layanan fintech syariah harus mematuhi standar etika dan syariah, termasuk transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data. Layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang dilayani, dan memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Cost-Benefit Analysis berupa biaya implementasi. Implementasi teknologi untuk layanan keuangan syariah dapat memerlukan investasi awal yang signifikan, yang dapat menjadi tantangan bagi startup atau

¹⁸ M. Salleh, M., Osman, "Shariah Compliance in Digital Financial Services: Issues and Challenges," *Journal of Islamic Finance and Business Research* 9, no. 3 (2018): 135–50.

lembaga kecil dalam sektor ini. Menilai manfaat jangka panjang dari investasi dalam teknologi dan inovasi untuk layanan keuangan syariah sering kali memerlukan waktu dan data yang cukup untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan.

Jadi, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara lembaga keuangan, regulator, ahli syariah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan hukum ekonomi syariah di era digital dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

Implementasi Fintech Syariah di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk pengembangan fintech syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor fintech syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh meningkatnya permintaan untuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan membahas implementasi fintech syariah di Indonesia, dengan fokus pada tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap sistem keuangan syariah.¹⁹

1. Konteks Fintech Syariah di Indonesia

Dalam konteks pertumbuhan pasar, Indonesia telah melihat pertumbuhan yang pesat dalam sektor fintech syariah. Lembaga keuangan syariah dan startup fintech syariah menawarkan berbagai layanan, mulai dari pembiayaan, investasi, hingga pembayaran digital, dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Regulasi dan Dukungan Pemerintah: Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, telah memperkenalkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung perkembangan fintech syariah. Ini termasuk penerbitan regulasi khusus mengenai fintech syariah dan dukungan untuk inovasi di sektor ini.

2. Implementasi Fintech Syariah

Platform Pembiayaan Peer-to-Peer (P2P), beberapa platform fintech syariah di Indonesia menawarkan layanan pembiayaan P2P yang sesuai dengan prinsip syariah. Platform ini menghubungkan investor dengan pengusaha atau UMKM yang

¹⁹ Moch Dzul Fahmi, Arifki Budia Warman, and Riska Fauziah Hayati, "Literasi Hukum Ekonomi Syariah Di Era Digital Dan Kontribusinya Bagi

Penguatan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Terhadap Platform Instagram)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023): 20–43, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.5729>.

membutuhkan modal, dengan akad dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Aplikasi Pembayaran dan E-Wallet, Fintech syariah juga telah meluncurkan aplikasi pembayaran dan e-wallet yang mematuhi prinsip syariah. Aplikasi ini menyediakan metode pembayaran yang sesuai dengan hukum Islam, seperti tanpa riba dan transaksi yang jelas. Investasi Syariah Digital, berbagai platform investasi syariah digital menawarkan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Platform ini memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.

3. Tantangan yang Dihadapi

Menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan tantangan utama. Fintech syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan mematuhi prinsip syariah, yang sering kali memerlukan penyesuaian dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kemudian, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah dapat menghambat akses ke layanan

fintech syariah. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk memastikan layanan dapat diakses secara luas. Meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang produk fintech syariah di kalangan masyarakat merupakan tantangan penting. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya memahami konsep fintech syariah dan bagaimana produk tersebut bekerja. Kemudian terkait dengan perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional fintech syariah. Perusahaan fintech harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi untuk memastikan kepatuhan.

4. Peluang dan Dampak

Fintech syariah berpotensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Layanan fintech syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terakses. Dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pembiayaan dan investasi, fintech syariah dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, mendukung pertumbuhan UMKM, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan fintech syariah mendorong inovasi di sektor keuangan dan meningkatkan kompetisi di pasar. Ini dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi fintech syariah membantu membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih komprehensif, dengan integrasi antara berbagai produk dan layanan yang mematuhi prinsip syariah.

Sebagai contoh kasus *Pertama*: Platform P2P Lending Syariah: Platform seperti “*Investree*” yang menawarkan pembiayaan syariah berbasis P2P telah menunjukkan kesuksesan dalam menyediakan akses modal kepada UMKM dengan prinsip syariah. Platform ini bekerja sama dengan DPS untuk memastikan produk dan layanan mematuhi hukum Islam. *Kedua*, E-Wallet Syariah: “LinkAja Syariah”

merupakan contoh e-wallet syariah yang menawarkan layanan pembayaran sesuai dengan prinsip syariah. Dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan, LinkAja Syariah berhasil menarik minat masyarakat dan meningkatkan penggunaan pembayaran digital berbasis syariah.

Implementasi fintech syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan inklusi keuangan. Meskipun ada tantangan, dengan dukungan regulasi, edukasi, dan inovasi teknologi, fintech syariah dapat memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, fintech syariah dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Dalam era digital, penerapan hukum ekonomi syariah menghadapi berbagai inovasi dan tantangan yang signifikan. Inovasi teknologi, seperti fintech syariah, blockchain, dan kecerdasan buatan, telah membawa perubahan besar dalam cara layanan keuangan disampaikan dan dikelola. Teknologi ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan

aksesibilitas produk dan layanan keuangan syariah. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan regulasi, keamanan data, dan literasi digital.

Teknologi digital telah memperkenalkan inovasi seperti fintech syariah yang memberikan solusi baru dalam pembayaran, pembiayaan, dan investasi yang

sesuai dengan prinsip syariah. Blockchain dan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi keuangan syariah.

Regulasi saat ini sering kali tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru. Diperlukan pembaruan regulasi dan penerapan kebijakan sandbox untuk memungkinkan pengujian produk dan layanan fintech syariah dalam lingkungan yang terkontrol.

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, perlindungan data dan privasi menjadi perhatian utama. Investasi dalam teknologi keamanan dan kebijakan privasi data yang ketat sangat penting untuk melindungi informasi pribadi pengguna dan mencegah pelanggaran keamanan.

Literasi digital yang rendah dapat menjadi hambatan bagi adopsi teknologi keuangan syariah. Program edukasi dan integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan fintech syariah dengan lebih efektif.

Analisis risiko yang teratur dan strategi respons insiden diperlukan untuk

mengatasi potensi ancaman yang terkait dengan teknologi digital. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan layanan fintech syariah.

Saran Untuk Regulator: Perluasan dan penyesuaian regulasi serta pengembangan kebijakan sandbox dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. **Untuk Pelaku Industri:** Berinvestasi dalam teknologi keamanan, menerapkan kebijakan privasi data, dan mengembangkan kemitraan strategis dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan memperkuat ekosistem fintech syariah. **Untuk Masyarakat:** Peningkatan literasi digital dan pemahaman tentang layanan fintech syariah dapat memperluas aksesibilitas dan inklusi keuangan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada solusi, tantangan yang dihadapi dapat diatasi, dan manfaat dari inovasi teknologi dapat dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan industri ekonomi syariah di era digital.

Referensi

Adi Saputra Sirait, M. Yadi Harahap.
“DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
XVII/2019 TERHADAP
PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA DAN HAK
TANGGUNGAN PADA
PERBANKAN SYARIAH DI

INDONESIA.” *Yurisprudencia: Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 1
(2024): 37–48.

Afwadzi, Benny, and Ahmad Djalaluddin.
“Pengembangan Ekonomi Berbasis
Syariah Di Era Digital: Antara Peluang,
Tantangan, Dan Kendala.” *Journal of
Sharia Economics* 5, no. 1 (2024): 70–

86.
<https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.3966>.
Agus Anwar Pahutar, Neila Hifzhi Siregar. “SOLUSI ISLAMIS SEBAGAI PENDEKATAN ALTERNATIF DALAM SENGKETA EKONOMI.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2023): 1–23.
- Ali, M. Y., Hassan, R. “Adoption of Fintech in Islamic Finance.” *International Journal of Economics and Financial Issues* 9, no. 4 (2019): 120–27.
- Ash-shiddiqy, Muhammad. “Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital.” *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 02, no. 01 (2023): 9–16.
- Bakar, N. A., Rosbi, S. “Blockchain Technology in Islamic Finance: A Prospective Framework.” *Journal of Islamic Finance and Business Research* 2, no. 2 (2018): 90–102.
- Junet Andi Setiawan, Mugiyati. “Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Era Digital.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2023): 834–45.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>.
- Karim, R. A. “Fintech and Its Impact on the Future of Islamic Banking.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 34, no. 1 (2017): 75–85.
- Khan, F. “Digital Innovation in Islamic Finance.” *Journal of Financial Innovation* 8, no. 3 (2019): 45–60.
- Maharani, Shinta, and Miftahul Ulum. “Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 2019, 1–11.
- Moch Dzul Fahmi, Arifki Budia Warman, and Riska Fauziah Hayati. “Literasi Hukum Ekonomi Syariah Di Era Digital Dan Kontribusinya Bagi Penguatan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Terhadap Platform Instagram).” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023): 20–43.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.5729>.
- Mohamad, S., Sulaiman, M. “Integration of Blockchain Technology in Islamic Finance: Challenges and Opportunities.” *Asian Journal of Islamic Finance* 4, no. 2 (2016): 115–30.
- Rahman, A., Tahir, A. “Fintech Syariah: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital.” *Buletin Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2020): 95–105.
- Rashid, M., Hassan, M. K. “Regulation and Supervision of Islamic Fintech.” *Journal of Financial Regulation* 6, no. 1 (2018): 78–95.
- Salleh, M., Osman, M. “Shariah Compliance in Digital Financial Services: Issues and Challenges.” *Journal of Islamic Finance and Business Research* 9, no. 3 (2018): 135–50.
- Siddiqi, M. “The Evolution of Fintech in Islamic Finance.” *Global Islamic Finance Report* 12, no. 1 (2019): 20–29.
- Syukron. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022): 207.
<https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>.